



STANDAR PELAYANAN PUBLIK PENGADILAN TINGGI PEKANBARU

KATA PENGANTAR

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance), kualitas pelayanan aparatur pemerintah kepada masyarakat harus senantiasa ditingkatkan. Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan guna mewujudkan pelayanan yang cepat, mudah, transparan, terukur, dan terjangkau perlu dilaksanakan perubahan sistem pelayanan. Perubahan sistem pelayanan tersebut adalah pelayanan yang dilaksanakan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap awal sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu, yaitu Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

Sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dibutuhkan Standar Pelayanan Publik. Standar pelayanan adalah suatu tolok ukur yang dipergunakan untuk acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai komitmen atau janji dari pihak penyedia pelayanan kepada pelanggan untuk memberikan pelayanan yang berkualitas. Standar pelayanan dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.

Secara Umum Standar Pelayanan Publik di Pengadilan Tinggi Pekanbaru meliputi : Pelayanan Penanganan Perkara Banding, Pelayanan Perpanjangan Penahanan, Pelayanan Penyempahan Advokat, Pelayanan Permohonan Informasi, Pelayanan Penanganan Pengaduan, Pelayanan Permohonan Penelitian/Magang.

Dengan menerapkan standar pelayanan publik tersebut diharapkan penyelenggaraan pelayanan publik di Pengadilan Tinggi Pekanbaru dapat menghasilkan kepuasan masyarakat sebagai pihak yang menerima pelayanan. Karena orientasi dari pelayanan publik adalah kepuasan masyarakat, masyarakat mendapatkan pelayanan sesuai dengan apa yang diharapkan atau bahkan melebihi dari harapan masyarakat.

Pekanbaru, 02 Maret 2020

Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Visi dan Misi	1
1.2 Tugas Pokok dan Fungsi.....	1
BAB II. STANDAR PELAYANAN PUBLIK	5
2.1 Standar Pelayanan Penanganan Perkara Pidana Banding.....	6
2.2 Standar Pelayanan Penanganan Perkara Pidana Anak Banding.....	7
2.3 Standar Pelayanan Penanganan Perkara Pidanan Perikanan Banding.....	8
2.4 Standar Pelayanan Penanganan Perkara Pidana Pemilihan dan Pemilu Banding.....	9
2.5 Standar Pelayanan Penanganan Perkara Pidana Tipikor Banding.....	10
2.6 Standar Pelayanan Penanganan Perkara Pidanan Perdata Banding.....	11
2.7 Standar Pelayanan Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Pasal 29 (1) (2) (3)B Kuhap	12
2.8 Standar Pelayanan Penyempahan Advokat.....	13
2.9 Standar Pelayanan Penanganan Pengaduan.....	14
3.0 Standar Pelayanan Permohonan Informasi.....	15

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. VISI DAN MISI

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Tinggi Pekanbaru. Adapun visi Pengadilan Tinggi Pekanbaru mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut :

“Mewujudkan Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang Agung”

Visi ini ingin menjadikan Pengadilan Tinggi Pekanbaru sebagai lembaga peradilan yang dihormati, dan memiliki keluhuran dan kemuliaan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam memutus perkara.

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik. Misi Pengadilan Tinggi Pekanbaru, adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparasi.
2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat
3. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien
4. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien
5. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

1.2. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pengadilan Tinggi Pekanbaru merupakan kawal depan (*voorpost*) Mahkamah Agung RI yang membawahi 15 (lima belas) Pengadilan Negeri di wilayah hukum Riau dan Kepulauan Riau. Pengadilan Negeri di wilayah Riau meliputi : (1) PN Pekanbaru kelas IA ; (2) PN Dumai kelas IA ; (3) PN Bangkinang kelas IB ; (4) PN Pelalawan kelas II ; (5) PN Siak Sri Indrapura kelas II ; (6) PN Rengat kelas II, (7) PN Tembilahan kelas II ; (8) PN Bengkalis kelas II ; (9) PN Pasir Pengaraian kelas II ; (10) PN Rokan Hilir kelas II ; (11) PN Teluk Kuantan, sedangkan Pengadilan Negeri di wilayah Kepulauan Riau meliputi : (1) PN Batam kelas IA ; (2) PN Tanjung Pinang kelas IA ; (3) PN Tanjung Balai Karimun kelas II, (4) PN Ranai kelas II.

Sebagai bagian dari peradilan umum, Pengadilan Tinggi Pekanbaru secara hirarki organisatoris dan administratif berada di bawah Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia. Sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman, Pengadilan Tinggi Pekanbaru mengemban tugas pokok menegakkan hukum dan keadilan dalam hal mengadili perkara di tingkat banding. Pengadilan Tinggi Pekanbaru selain mempunyai fungsi yudikatif atau penyelesaian perkara, juga memiliki fungsi pengawasan, pengendalian, dan administratif terhadap Pengadilan-pengadilan Tingkat Pertama di wilayah hukumnya.

Pengadilan Tinggi Pekanbaru selaku salah satu kekuasaan Kehakiman di lingkungan Peradilan Umum mempunyai tugas dan kewenangan sebagaimana disebutkan dalam Undang – Undang Nomor 8 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dalam pasal 51 yang menyatakan :

- Pengadilan Tinggi bertugas dan berwenang mengadili perkara pidana dan perkara perdata di tingkat banding.
- Pengadilan dapat memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat tentang hukum kepada instansi Pemerintah di daerahnya, apabila diminta.
- Pengadilan dapat diserahi tugas dan kewenangan lain oleh atau berdasarkan undang-undang.

Pengadilan Tinggi Pekanbaru memiliki fungsi sebagai berikut :

- Fungsi Mengadili (Judicial Power), yakni memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang menjadi kewenangan pengadilan tinggi.
- Fungsi Pembinaan, yakni memberikan pengarahan di wilayah hukumnya, menyangkut teknis yustisial, administrasi peradilan, administrasi umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian dan pembangunan.
- Fungsi Pengawasan, yakni mengadakan pengawasan pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Pejabat struktural dan pegawai di daerah hukumnya serta terhadap jalannya peradilan tingkat pertama agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya dan terhadap pelaksanaan administrasi perkara & administrasi umum.
- Fungsi Nasihat, yakni memberikan pertimbangan dan nasihat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta.
- Fungsi Administrasi, yakni menyelenggarakan administrasi umum, keuangan dan kepegawaian serta lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok teknis peradilan dan administrasi peradilan.

Pengadilan Tinggi Pekanbaru sebagai *voorpost* Mahkamah Agung berusaha mewujudkan sebagaimana yang telah diskenariokan dalam “Cetak Biru Mahkamah Agung 2010-2035”, menuju cita-cita “Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung”. Sejalan dengan reformasi birokrasi di Mahkamah Agung RI maka Pengadilan Tinggi Pekanbaru juga melakukan reformasi birokrasi yang dimanifestasikan ke dalam visi dan misi Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang kemudian dijabarkan dalam tugas pokok dan fungsinya, antara lain sebagai berikut :

1. Penyelesaian Perkara

Percepatan penanganan perkara baik di Pengadilan Tinggi Pekanbaru maupun di Pengadilan Negeri diwilayah hukumnya terus-menerus dilakukan. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 masih menjadi acuan dalam penyelesaian perkara, yaitu penyelesaian perkara tingkat banding harus dilakukan paling lambat 3 bulan, dan tingkat pertama paling lambat 5 bulan.

2. Manajemen Perkara

Modernisasi manajemen perkara pada pengadilan tingkat pertama dan banding telah diwujudkan dengan dibangunnya *case management system* di semua lingkungan peradilan. Penyempurnaan manajemen perkara dilakukan dengan pemberlakuan template dan standarisasi penomoran perkara yang ditetapkan dengan SK KMA Nomor 44/KMA/SK/III/2014 tanggal 20 Maret 2014. Dokumen template hasil standarisasi tersebut diintegrasikan dengan sistem informasi manajemen perkara, dimana pada lingkungan peradilan umum menggunakan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) yang dibangun oleh Mahkamah Agung RI Manajemen perkara pada SIPP semakin disempurnakan dengan fasilitas manajemen perkara pidana anak.

3. Keterbukaan Informasi

Pengadilan Tinggi Pekanbaru terus melakukan pembenahan terhadap pengelolaan keterbukaan informasi pengadilan dengan berpedoman pada Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1-144/KMA/SK/I/2011, Tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan. Kebijakan mengenai keterbukaan informasi yang dilaksanakan pada tahun 2016 tersebut meliputi : peningkatan publikasi putusan pada direktori putusan Mahkamah Agung RI <http://putusan.mahkamahagung.go.id>, peningkatan publikasi informasi perkara melalui aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), peningkatan pengelolaan website, dan peningkatan pelayanan meja informasi di pengadilan.

4. Pengawasan rutin/ regular

Berpedoman pada Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/080/SK/VIII/2006, tanggal 24 Agustus 2006, tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan, Pengadilan Tinggi Pekanbaru terus melaksanakan pengawasan rutin/ regular, yang dilaksanakan oleh Hakim Tinggi Pengawas Daerah terhadap Pengadilan Negeri se-wilayah hukum Pengadilan Tinggi Pekanbaru. Pengawasan rutin/ regular dilakukan dengan cara pemeriksaan secara lengkap menyeluruh terhadap semua aspek penyelenggaraan peradilan.

5. Penanganan Pengaduan

Implementasi Aplikasi SIWAS MARI sesuai Peraturan Mahkamah Agung No.9 Tahun 2016. Berpedoman pada Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 9 Tahun 2016, tanggal 24 Agustus 2006, tentang Pedoman Penanganan pengaduan (Whistleblowing System) Di Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan yang Berada di bawahnya, Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada periode 2018 terus melaksanakan sosialisasi Sistem Informasi Pengawasan Mahkamah Agung RI yang dilakukan dengan sosialisasi secara langsung mendatangi Pengadilan negeri yang berada dibawahnya.

6. Peningkatan Pelayanan Publik

Pengadilan Tinggi Pekanbaru melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan pelayanan publik demi mewujudkan visi badan peradilan yang agung, Beberapa kegiatan dalam peningkatan pelayanan publik antara lain :

- a. Akreditasi Penjaminan Mutu, merupakan suatu penilaian menyeluruh yang dilakukan oleh Tim Penjaminan Mutu (TPM) Badilum Mahkamah Agung untuk menentukan peringkat pengakuan terhadap kualitas penyelenggaraan seluruh aktivitas penjaminan mutu pada Pengadilan.
- b. Zona Integritas (ZI) adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan
- c. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap awal sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan pengadilan melalui satu pintu.

BAB II. STANDAR PELAYANAN PUBLIK

Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga Negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik yaitu setiap institusi penyelenggara Negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik. Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh pejabat, pegawai, petugas, dan setiap orang yang bekerja di dalam organisasi penyelenggara yang bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan pelayanan publik.

Dalam pelaksanaan pelayanan publik harus berdasarkan standar pelayanan sebagai tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur..

Secara umum Standar Pelayanan Publik di Pengadilan Tinggi Pekanbaru antara lain :

1. Standar Pelayanan Penanganan Perkara Pidana Banding
2. Standar Pelayanan Penanganan Perkara Pidana Anak Banding
3. Standar Pelayanan Penanganan Perkara Pidana Perikanan Banding
4. Standar Pelayanan Penanganan Perkara Pidana Pemilihan dan Pemilu Banding
5. Standar Pelayanan Penanganan Perkara Pidana Tipikor Banding
6. Standar Pelayanan Penanganan Perkara Perdata Banding
7. Standar Pelayanan Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Pasal 29 (1) (2) (3)b KUHAP
8. Standar Pelayanan Penanganan Penyumpahan Advokat
9. Standar Penanganan Pengaduan
10. Standar Pelayanan Permohonan Informasi

2.1. STANDAR PELAYANAN PENANGANAN PERKARA PIDANA BANDING

PENGADILAN TINGGI PEKANBARU Jalan Sudirman No. 315 Riau 28131. Telp/Fax. (0761) 33768 Website: http://pt-pekanbaru.go.id Email : admin@pt-pekanbaru.go.id		
STANDAR PELAYANAN PENANGANAN PERKARA PIDANA BANDING		
NO.	KOMPONEN	URAIAN
1	Produk Pelayanan	PENANGANAN PERKARA PIDANA BANDING
2	Persyaratan	BERKAS PERKARA DARI PENGADILAN NEGERI PENGAJU TERDIRI DARI : 1. Berkas perkara bundel A 2. Berkas Perkara bundle B
3	Prosedur	1. Permohonan banding diajukan melalui Pengadilan Negeri Pengaju dalam waktu 7 hari sesudah putusan dijatuhkan atau 7 hari setelah putusan diberitahukan kepada terdakwa yang tidak hadir dalam pengucapan putusan. 2. Jika permohonan banding yang diajukan melewati waktu, tetap dapat diterima dan dicatat dengan membuat surat keteranga panitera bahwa permohonan banding telah lampau. 3. Penanganan Perkara Pidana Banding sesuai SOP yang telah ditetapkan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru.
4	Dasar hukum	Undang Undang No. 8 Tahun 1981
5	Waktu Pelayanan	72 (tujuh puluh dua) hari terhitung sejak berkas diterima di PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu).
6	Biaya Pelayanan	Tanpa biaya.
7	Pengendalian pelayanan	Jika pelayanan tidak sesuai dengan prosedur maka pengguna layanan dapat melaporkan melalui penanganan pengaduan dan pelaksana layanan memberikan kompensasi terhadap pengguna layanan.
8	Penanganan Pengaduan	1. Sistem Informasi Pengawasan: https://siwas.mahkamahagung.go.id/ 2. Email : admin@pt-pekanbaru.go.id 3. HP/WA : 081334700799 4. Telpon : 0761-21523

2. STANDAR PELAYANAN PENANGANAN PERKARA PIDANA ANAK BANDING

PENGADILAN TINGGI PEKANBARU Jalan Sudirman No. 315 Riau 28131. Telp/Fax. (0761) 33768 Website: http://pt-pekanbaru.go.id Email : admin@pt-pekanbaru.go.id		
STANDAR PELAYANAN PENANGANAN PERKARA PIDANA ANAK BANDING		
NO.	KOMPONEN	URAIAN
1	Jenis Pelayanan	PENANGANAN PERKARA PIDANA ANAK BANDING
2	Persyaratan	BERKAS PERKARA DARI PENGADILAN NEGERI PENGAJU TERDIRI DARI : 1. Berkas perkara bundel A 2. Berkas Perkara bundel B
3	Prosedur	1. Permohonan banding diajukan melalui Pengadilan Negeri Pengaju dalam waktu 7 hari sesudah putusan dijatuhkan atau 7 hari setelah putusan diberitahukan kepada terdakwa yang tidak hadir dalam pengucapan putusan. 2. Jika permohonan banding yang diajukan melewati waktu , tetap dapat diterima dan dicatat dengan membuat surat keteranga panitera bahwa permohonan banding telah lampau. 3. Tindak pidana dilakukan anak Umur anak sebelum genap umur 18 tahun dan diajukan kesidang pengadilan setelah anak melampaui umur 18 tahun belum mencapai 21 tahun 4. Penanganan Perkara Pidana Banding sesuai SOP. yang telah ditetapkan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru.
4	Dasar Hukum	Undang Undang No. 11 Tahun 2012
5	Waktu Pelayanan	21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak berkas diterima di PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu).
6	Biaya Pelayanan	Tanpa biaya.
7	Pengendalian pelayanan	Jika pelayanan tidak sesuai dengan prosedur maka pengguna layanan dapat melaporkan melalui penanganan pengaduan dan pelaksana layanan memberikan kompensasi terhadap pengguna layanan.
8	Penanganan Pengaduan	1. Sistem Informasi Pengawasan: https://siwas.mahkamahagung.go.id/ 2. Email : admin@pt-pekanbaru.go.id 3. HP/WA : 081334700799 4. Telpon : 0761-21523

3. STANDAR PELAYANAN PENANGANAN PERKARA PIDANA PERIKANAN BANDING

PENGADILAN TINGGI PEKANBARU Jalan Sudirman No. 315 Riau 28131. Telp/Fax. (0761) 33768 Website: http://pt-pekanbaru.go.id Email : admin@pt-pekanbaru.go.id		
STANDAR PELAYANAN PENANGANAN PERKARA PIDANA PERIKANAN BANDING		
NO.	KOMPONEN	URAIAN
1	Jenis Pelayanan	PENANGANAN PERKARA PIDANA PERIKANAN BANDING
2	Persyaratan	BERKAS PERKARA DARI PENGADILAN NEGERI PENGAJU TERDIRI DARI : 1. Berkas perkara bundel A. 2. Berkas Perkara bundel B.
3	Prosedur	1. Permohonan banding diajukan melalui Pengadilan Negeri Pengaju dalam waktu 7 hari sesudah putusan dijatuhkan atau 7 hari setelah putusan diberitahukan kepada terdakwa yang tidak hadir dalam pengucapan putusan. 2. Jika permohonan banding yang diajukan melewati waktu , tetap dapat diterima dan dicatat dengan membuat surat keteranga panitera bahwa permohonan banding telah lampau. 3. Penanganan Perkara Pidana Banding sesuai SOP yang telah ditetapkan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru.
4	Dasar Hukum	Undang-Undang No. 45 Tahun 2009
5	Waktu Pelayanan	30 (tiga puluh) hari terhitung sejak berkas diterima di PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu).
6	Biaya Pelayanan	Tanpa biaya.
7	Pengendalian pelayanan	Jika pelayanan tidak sesuai dengan prosedur maka pengguna layanan dapat melaporkan melalui penanganan pengaduan dan pelaksana layanan memberikan kompensasi terhadap pengguna layanan.
8	Penanganan Pengaduan	1. Sistem Informasi Pengawasan: https://siwas.mahkamahagung.go.id/ 2. Email : admin@pt-pekanbaru.go.id 3. HP/WA : 081334700799 4. Telpon : 0761-21523 5.

4. STANDAR PELAYANAN PENANGANAN PERKARA PIDANA PEMILIHAN DAN PEMILU BANDING

PENGADILAN TINGGI PEKANBARU Jalan Sudirman No. 315 Riau 28131. Telp/Fax. (0761) 33768 Website: http://pt-pekanbaru.go.id Email : admin@pt-pekanbaru.go.id		
STANDAR PELAYANAN PENANGANAN PERKARA PIDANA PEMILIHAN DAN PEMILU BANDING		
NO.	KOMPONEN	URAIAN
1	Jenis Pelayanan	PENANGANAN PERKARA PIDANA PEMILIHAN DAN PEMILU BANDING
2	Persyaratan	BERKAS PERKARA DARI PENGADILAN NEGERI PENGAJU TERDIRI DARI : 1. Berkas perkara bundel A. 2. Berkas Perkara bundel B.
3	Prosedur	1. Permohonan banding diajukan melalui Pengadilan Negeri Pengaju dalam waktu 3 hari sesudah putusan dijatuhkan 2. Jika permohonan banding yang diajukan melewati waktu, tetap dapat diterima dan dicatat dengan membuat surat keterangan panitera bahwa permohonan banding telah lampau. 3. Penanganan Perkara Pidana Banding sesuai SOP. yang telah ditetapkan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru.
4	Dasar Hukum	Perma No. 2 Tahun 2013
5	Waktu Pelayanan	6 (enam) hari 3 1/2 (tiga setengah) jam, terhitung sejak berkas diterima PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu).
6	Biaya Pelayanan	Tanpa biaya.
7	Pengendalian pelayanan	Jika pelayanan tidak sesuai dengan prosedur maka pengguna layanan dapat melaporkan melalui penanganan pengaduan dan pelaksana layanan memberikan kompensasi terhadap pengguna layanan.
8	Penanganan Pengaduan	1. Sistem Informasi Pengawasan: https://siwas.mahkamahagung.go.id/ 2. Email : admin@pt-pekanbaru.go.id 3. HP/WA : 081334700799 4. Telpon : 0761-21523

5. STANDAR PELAYANAN PENANGANAN PERKARA PIDANA TIPIKOR BANDING

PENGADILAN TINGGI PEKANBARU Jalan Sudirman No. 315 Riau 28131. Telp/Fax. (0761) 33768 Website: http://pt-pekanbaru.go.id Email : admin@pt-pekanbaru.go.id		
STANDAR PELAYANAN PENANGANAN PERKARA PIDANA TIPIKOR BANDING		
NO.	KOMPONEN	URAIAN
1	Jenis Pelayanan	PENANGANAN PERKARA PIDANA TIPIKOR BANDING
2	Persyaratan	BERKAS PERKARA DARI PENGADILAN NEGERI PENGAJU TERDIRI DARI : 1. Berkas perkara bundel A. 2. Berkas Perkara bundel B.
3	Prosedur	1. Permohonan banding diajukan melalui Pengadilan Negeri Pengaju dalam waktu 7 hari sesudah putusan dijatuhkan atau 7 hari setelah putusan diberitahukan kepada terdakwa yang tidak hadir dalam pengucapan putusan. 2. Jika permohonan banding yang diajukan melewati waktu , tetap dapat diterima dan dicatat dengan membuat surat keterangan panitera bahwa permohonan banding telah lampau. 3. Penanganan Perkara Pidana Banding sesuai SOP yang telah ditetapkan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru.
4	Dasar Hukum	Undang Undang No. 46 Tahun 2009
5	Waktu Pelayanan	52 (lima puluh dua) hari terhitung sejak berkas diterima di PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu).
6	Biaya Pelayanan	Tanpa Biaya.
7	Pengendalian pelayanan	Jika pelayanan tidak sesuai dengan prosedur maka pengguna layanan dapat melaporkan melalui penanganan pengaduan dan pelaksana layanan memberikan kompensasi terhadap pengguna layanan.
8	Penanganan Pengaduan	1. Sistem Informasi Pengawasan: https://siwas.mahkamahagung.go.id/ 2. Email : admin@pt-pekanbaru.go.id 3. HP/WA : 081334700799 4. Telpon : 0761-21523

6. STANDAR PELAYANAN PENANGANAN PERKARA PERDATA BANDING

PENGADILAN TINGGI PEKANBARU Jalan Sudirman No. 315 Riau 28131. Telp/Fax. (0761) 33768 Website: http://pt-pekanbaru.go.id Email : admin@pt-pekanbaru.go.id		
STANDAR PELAYANAN PENANGANAN PERKARA PERDATA BANDING		
NO.	KOMPONEN	URAIAN
1	Jenis Pelayanan	PENANGANAN PERKARA PERDATA BANDING
2	Persyaratan	BERKAS PERKARA DARI PENGADILAN NEGERI PENGAJU TERDIRI DARI : 1. Berkas perkara bundel A. 2. Berkas Perkara bundel B.
3	Prosedur	1. Permohonan banding diajukan melalui Pengadilan Negeri Pengaju dalam waktu 14 hari sesudah putusan dijatuhkan atau 14 hari setelah putusan diberitahukan kepada terdakwa yang tidak hadir dalam pengucapan putusan. 2. Jika permohonan banding yang diajukan melewati waktu , tetap dapat diterima dan dicatat dengan membuat surat keterangan panitera bahwa permohonan banding telah lampau. 3. Penanganan Perkara Perdata Banding sesuai SOP yang telah ditetapkan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru.
4	Dasar Hukum	Undang Undang No. 4 Tahun 2004
5	Waktu Pelayanan	72 (tujuh puluh dua) hari terhitung sejak berkas diterima di PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu).
6	Biaya Proses	Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah).
7	Pengendalian pelayanan	Jika pelayanan tidak sesuai dengan prosedur maka pengguna layanan dapat melaporkan melalui penanganan pengaduan dan pelaksana layanan memberikan kompensasi terhadap pengguna layanan.
8	Pengelolaan Pengaduan	1. Sistem Informasi Pengawasan: https://siwas.mahkamahagung.go.id/ 2. Email : admin@pt-pekanbaru.go.id 3. HP/WA : 081334700799 4. Telpon : 0761-21523

7. STANDAR PELAYANAN PERPANJANGAN PENAHANAN KETUA PENGADILAN TINGGI PASAL 29 (1) (2) (3)b KUHAP

PENGADILAN TINGGI PEKANBARU Jalan Sudirman No. 315 Riau 28131. Telp/Fax. (0761) 33768 Website: http://pt-pekanbaru.go.id Email : admin@pt-pekanbaru.go.id		
STANDAR PELAYANAN PERPANJANGAN PENAHANAN KETUA PENGADILAN TINGGI PASAL 29 (1) (2) (3)b KUHAP		
NO.	KOMPONEN	URAIAN
1	Jenis Pelayanan	PENANGANAN PERPANJANGAN PENAHANAN KPT PASAL 29 (1) (2) (3)b KUHAP
2	Persyaratan	BERKAS PERKARA DARI PENGADILAN NEGERI PENGAJU TERDIRI DARI : 1. Surat Permohonan Perpanjangan Penahanan dari Ketua Pengadilan Negeri pengaju. 2. Foto copy dakwaan dan berkas penahanan sebelumnya. 3. Alasan penahanan diperpanjang : a. Terdakwa menderita gangguan fisik/ mental yang berat, yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter. b. Perkara yang sedang diperiksa diancam dengan pidana penjara sembilan tahun atau lebih.
3	Prosedur	1. Permohonan perpanjangan tahanan ditanda tangani Ketua Pengadilan Negeri Pengaju. 2. Permohonana perpanjangan penahanan diajukan 10 hari sebelum tenggang waktu penahanan habis, berkas permohonan perpanjangan sudah diterima Ketua Pengadilan Tinggi. 3. Perpanjangan tahanan ditanda tangani Ketua Pengadilan Tinggi. 4. Penanganan perpanjangan penahanan sesuai SOP. yang telah ditetapkan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru.
4	Dasar Hukum	KUHAP
5	Waktu Pelayanan	3 (tiga) hari kerja terhitung sejak berkas diterima PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu).
6	Biaya Pelayanan	Tanpa biaya.
7	Pengendalian pelayanan	Jika pelayanan tidak sesuai dengan prosedur maka pengguna layanan dapat melaporkan melalui penanganan pengaduan dan pelaksana layanan memberikan kompensasi terhadap pengguna layanan.
8	Penanganan Pengaduan	1. Sistem Informasi Pengawasan: https://siwas.mahkamahagung.go.id/ 2. Email : admin@pt-pekanbaru.go.id 3. HP/WA : 081334700799 4. Telpon : 0761-21523

8. STANDAR PELAYANAN PENANGANAN PENYUMPAHAN ADVOKAT

PENGADILAN TINGGI PEKANBARU Jalan Sudirman No. 315 Riau 28131. Telp/Fax. (0761) 33768 Website: http://pt-pekanbaru.go.id Email : admin@pt-pekanbaru.go.id		
STANDAR PELAYANAN PENYUMPAHAN ADVOKAT		
NO.	KOMPONEN	URAIAN
1	Jenis Pelayanan	PENYUMPAHAN ADVOKAT
2	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none">1. Surat Permohonan Penyempahan advokat dari Pimpinan Organisasi Advokat.2. Memenuhi kelengkapan persyaratan yang ditentukan Pengadilan Tinggi Pekanbaru sesuai undang undang dan peraturan yang berlaku.
3	Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Permohonan penyempahan advokat ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru.2. Advokat yang akan disumpah telah memenuhi kelengkapan persyaratan Penyempahan Advokat.3. Hari, tanggal, dan tempat pelaksanaan Penyempahan Advokat ditentukan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru.4. Penanganan Penyempahan Advokat sesuai SOP yang telah ditetapkan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru.
4	Dasar Hukum	Undang Undang No. 18 Tahun 2003
5	Waktu Pelayanan	14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak berkas diterima PTSP.
6	Biaya Pelayanan	Tanpa biaya, kecuali biaya PNBK Rp. 10.000.-
7	Pengendalian pelayanan	Jika pelayanan tidak sesuai dengan prosedur maka pengguna layanan dapat melaporkan melalui penanganan pengaduan dan pelaksana layanan memberikan kompensasi terhadap pengguna layanan.
8	Pengelolaan Pengaduan	<ol style="list-style-type: none">1. Sistem Informasi Pengawasan: https://siwas.mahkamahagung.go.id/2. Email : admin@pt-pekanbaru.go.id3. HP/WA : 0813347007994. Telpon : 0761-21523

9. STANDAR PENANGANAN PENGADUAN

PENGADILAN TINGGI PEKANBARU		
Jalan Sudirman No. 315 Riau 28131. Telp/Fax. (0761) 33768 Website: http://pt-pekanbaru.go.id Email : admin@pt-pekanbaru.go.id		
STANDAR PENANGANAN PENGADUAN		
NO.	KOMPONEN	URAIAN
1	Jenis Pelayanan	PENANGANAN PENGADUAN
2	Persyaratan	Pengaduan mengenai penyelenggaraan peradilan termasuk pelayanan public dan atau perilaku aparat pengadilan. Tidak menerima pengaduan yang terkait dengan isi dari putusan atau tentang substansi perkara dan pengaduan tentang fakta atau peristiwa yang terjadi lebih dari 2(dua) tahun sebelum pengaduan diterima.
3	Prosedur	Menyampaikan pengaduan melalui meja pengaduan atau melalui Sistem Informasi Pengawasan https://siwas.mahkamahagung.go.id/ , atau melalui pos dengan melampirkan bukti-bukti yang diperlukan.
4	Dasar Hukum	Perma No. 9 Tahun 2016
5	Waktu Pelayanan	<ul style="list-style-type: none">• Informasi mengenai status pengaduan disampaikan kepada pelapor paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak pengaduan diterima.• Pengadilan memeriksa dan memberitahukan status pengaduan kepada pelapor selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak pengaduan didaftar di agenda pengaduan.
6	Biaya Pelayanan	Tanpa biaya.
7	Pengendalian pelayanan	Jika pelayanan tidak sesuai dengan prosedur maka pengguna layanan dapat melaporkan melalui penanganan pengaduan dan pelaksana layanan memberikan kompensasi terhadap pengguna layanan.
8	Pengelolaan Pengaduan	<ol style="list-style-type: none">1. Sistem Informasi Pengawasan: https://siwas.mahkamahagung.go.id/2. Email : admin@pt-pekanbaru.go.id3. HP/WA : 0813347007994. Telpon : 0761-21523

10. STANDAR PELAYANAN PERMOHONAN INFORMASI

PENGADILAN TINGGI PEKANBARU Jalan Sudirman No. 315 Riau 28131. Telp/Fax. (0761) 33768 Website: http://pt-pekanbaru.go.id Email : admin@pt-pekanbaru.go.id		
STANDAR PELAYANAN INFORMASI		
NO.	KOMPONEN	URAIAN
1	Jenis Pelayanan	PELAYANAN PERMOHONAN INFORMASI
2	Persyaratan	Mengisi belangko permintaan informasi pada meja PTSP
3	Prosedur	Mengajukan permohonan informasi melalui Pelayanan terpadu Satu Pintu (PTSP)
4	Dasar Hukum	SK KMA No. 1-144/KMA/SK/I/2011
5	Waktu Pelayanan	Selambat-lambatnya 13 (tiga belas) hari kerja sejak permohonan informasi dimohonkan.
6	Biaya Pelayanan	Tanpa biaya, kecuali biaya fotocopy.
7	Pengendalian pelayanan	Jika pelayanan tidak sesuai dengan prosedur maka pengguna layanan dapat melaporkan melalui penanganan pengaduan dan pelaksana layanan memberikan kompensasi terhadap pengguna layanan.
8	Pengelolaan Pengaduan	1. Sistem Informasi Pengawasan: https://siwas.mahkamahagung.go.id/ 2. Email : admin@pt-pekanbaru.go.id 3. HP/WA : 081334700799 4. Telpon : 0761-21523



PENGADILAN TINGGI PEKANBARU
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI PEKANBARU
NOMOR W4-U/1236a / KP.01.3/3/2020

TENTANG

STANDAR PELAYANAN PENGADILAN
PADA PENGADILAN TINGGI PEKANBARU

KETUA PENGADILAN TINGGI PEKANBARU

- Menimbang** :
1. bahwa untuk efektif dan efisiensi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan serta pelaksanaan pelayanan publik perlu adanya Standar Pelayanan Pengadilan yang baku, berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan ;
 2. bahwa Standar Pelayanan Peradilan sebagaimana Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012, perlu dijabarkan dan ditetapkan lebih lanjut oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sebagai Standar Pelayanan Pengadilan dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai kawal depan Mahkamah Agung RI di daerah;
 3. bahwa Standar Pelayanan Pengadilan juga dipandang sebagai bagian dari reformasi birokrasi sekaligus sebagai alat kontrol terhadap aparatur pengadilan serta percepatan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan dan peningkatan kepercayaan publik terhadap sistem pelayanan yang diberikan oleh aparatur pengadilan ;
 4. bahwa berkaitan dengan rujukan tersebut dipandang perlu menetapkan suatu Standar Pelayanan Pengadilan pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
 2. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 3. Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang – Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum;
 4. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 5. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 032/KMA/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan Buku II;

6. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 145/KMA/SK/VII/2007 tentang pemberlakuan Buku IV;
7. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Pengadilan ;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI PEKANBARU TENTANG STANDAR PELAYANAN PENGADILAN PADA PENGADILAN TINGGI PEKANBARU**
- KESATU : Standar Pelayanan Pengadilan Tinggi Pekanbaru berpedoman pada kerja yang ditentukan oleh Mahkamah Agung RI dan berpedoman pada Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku di Pengadilan Tinggi Pekanbaru
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Pekanbaru
Pada tanggal 2 Maret 2020
KETUA PENGADILAN TINGGI PEKANBARU

CICUT SUTIARSO